

KONSEP AL-MUJTAMA' AL-ISLAMI DALAM AL-QUR'AN

Abdurrahman¹, Akhmad Alim²

^{1,2}Universitas Islam Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: abdurrahman.ah@gmail.com¹, alim@uika-bogor.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of al-mujtama' al-islami (Islamic society) in the Qur'an through a qualitative approach with a literature study method, which describes an ideal society built on the values of divinity and Islamic teachings, using a thematic interpretation approach (tafsir maudhu'i) to explore a comprehensive understanding of the basic principles of al-mujtama' al-islami contained in the Qur'an, the results of the study show that the Qur'an provides complete guidance on the ideal order of social life, covering several main characteristics such as monotheism as the basis of life, brotherhood and unity (al-ukhuwwah), social justice (al-'adalah), compassion (al-rahmah), deliberation (al-syura), social solidarity (al-takaful al-ijtima'i), and moderation (al-wasathiyah), as well as the importance of amar ma'ruf nahi munkar as a principle in building an Islamic society, so that the application of the concept of al-mujtama' al-islami in everyday life can create a harmonious, just and prosperous society in accordance with the teachings of the Qur'an.

Keywords:. Al-Mujtama' Al-Islami, Islamic Society, Al-Quran.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep al-mujtama' al-islami (masyarakat Islam) dalam Al-Quran melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang menggambarkan masyarakat ideal yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan dan ajaran Islam, dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i) untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar al-mujtama' al-islami yang terkandung dalam Al-Quran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan panduan yang lengkap tentang tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal, mencakup beberapa karakteristik utama seperti tauhid sebagai dasar kehidupan, persaudaraan dan persatuan (al-ukhuwwah), keadilan sosial (al-'adalah), kasih sayang (al-rahmah), musyawarah (al-syura), solidaritas sosial (al-takaful al-ijtima'i), dan moderasi (al-wasathiyah), serta pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sebagai prinsip dalam membangun masyarakat yang Islami, sehingga penerapan konsep al-mujtama' al-islami dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Al-Quran.

Kata Kunci: Al-Mujtama' Al-Islami, Masyarakat Islami, Al-Quran.

A. Pendahuluan

Dalam Islam, Pada abad kelima dan keenam, dunia berada di tepi jurang kehancuran, karena agama dan keyakinan-keyakinan yang menopang peradaban telah runtuh dan tidak ada yang cukup kuat untuk menggantikannya. Peradaban besar yang telah dibangun dengan jerih payah selama empat ribu tahun berada di ambang kekacauan, umat manusia nyaris kembali ke dalam keadaan barbarisme, dimana suku-suku saling berperang dan bertikai tanpa adanya hukum dan aturan.

Kekaisaran Romawi dan Persia yang pernah jaya kini dilanda konflik berkepanjangan, sementara di Jazirah Arab, masyarakat tenggelam dalam kejahiliyahan, hidup tanpa aturan, saling berperang antar suku, menyembah berhala, dan melakukan berbagai praktik tidak bermoral.(Farhan, 2021)

Dalam situasi penuh kegelapan, lahirlah di Makkah seorang anak yatim bernama Muhammad SAW, membawa ajaran Islam yang menyeluruh. Ajaran tersebut tidak hanya menerangi aspek spiritual, tetapi juga memberikan pencerahan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Beliau menanamkan prinsip tauhid, mengajarkan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan sosial, serta membangun tatanan masyarakat yang beradab.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, beliau berhasil mengubah masyarakat Arab dari kondisi jahiliyah menjadi komunitas berperadaban yang menghargai nilai-nilai

kemanusiaan.(Al-Mubarakfuri, 2020)

Kehadiran nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran Islam tidak hanya mencegah kehancuran peradaban, tetapi juga menjadi dasar lahirnya sebuah peradaban baru yang cemerlang. Sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, kitab suci ini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan pentingnya hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), tetapi juga memberikan panduan yang lengkap tentang tatanan kehidupan bermasyarakat (*hablun minannas*). (al-Bizri & fi al-Diwaniya, 2013)

Sejak abad kedua hijriah, para ulama muslim telah secara mendalam mengkaji dan merumuskan metodologi ilahi untuk mengatur kehidupan manusia. Melalui fikih Islam, mereka meneliti prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi seorang Muslim, baik dalam kehidupannya secara pribadi maupun dalam lingkup keluarganya.

Para ulama Muslim juga telah merumuskan hukum yang menyeluruh untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Pada masa kini, diperlukan penjabaran hukum yang didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman Islam tentang kehidupan pribadi muslim dan masyarakat Islam di bawah naungan petunjuk ilahi.

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Al-Qur'an adalah al-

mujtama' al-islami atau masyarakat islami, yang menggambarkan sebuah komunitas ideal yang dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi dengan orang lain dan memerlukan lingkungan tempat ia tinggal.

Ia mendambakan lingkungan sosial yang ramah, peduli, santun, saling menjaga dan menyayangi, saling membantu, mematuhi aturan, tertib, disiplin, serta menghargai hak asasi manusia. Lingkungan seperti ini memungkinkan manusia untuk beraktivitas dengan tenang, tanpa gangguan dari hal-hal yang berpotensi merugikan dirinya.(Nata, 2016)

Pembentukan *al-mujtama' al-islami* (masyarakat Islam) secara historis dan sosiologis dimulai pada masa Rasulullah bersama kaum muslimin di Mekah dan Madinah. Selama sekitar 23 tahun, masyarakat Arab yang sebelumnya hidup dalam kejahiliyahan diubah menjadi masyarakat berperadaban dan tercerahkan, dengan Madinah al-Munawwarah sebagai simbolnya. Menurut Ahmad Shalaby, masyarakat Islam mulai terbentuk dan berkembang di Madinah ketika Nabi Muhammad memimpin.

Beliau membangun masyarakat tersebut hingga akhir hayatnya, menjadikan Madinah al-Munawwarah sebagai gambaran ideal dari masyarakat Islam sejati. Adapun di Mekah, nabi lebih memfokuskan pembinaan individu-individu muslim yang kelak menjadi dasar kuat bagi pembentukan masyarakat Islam di Madinah.

Masyarakat Islami merupakan suatu

golongan yang secara normatif memiliki karakter yang erat dengan nilai-nilai ajaran Islam, konsep “masyarakat Islam” telah dikenal sejak lama dalam sejarah peradaban Islam di dunia Muslim. Para pemikir Islam klasik menggambarkan sebagai konsep *al-mujtama al-Islamy* atau *al-mujtama al-fadhilah*. Konsep ini merujuk pada istilah “*khaira ummah*” dalam Al-Quran:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.(Kementerian Agama, 2018)

Diantara problem yang terjadi di masyarakat kita saat ini adalah masih sering ditemukannya konflik dan permusuhan di tengah masyarakat yang dipicu oleh perbedaan ras, suku, atau golongan. Faktor-faktor tersebut berpotensi melemahkan rasa persaudaraan, seperti tawuran antar kelompok, permusuhan, atau kebencian hanya karena perbedaan dukungan terhadap suatu tim. Meskipun terlihat mudah, hal-hal semacam ini dapat berdampak serius dan bahkan merusak ikatan persaudaraan. Umat Islam juga menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan konsep masyarakat ideal yang diajarkan dalam Al-Qur'an, terjadinya

disintegrasi sosial, konflik antarkelompok, kesenjangan ekonomi, dan degradasi moral menjadi indikasi lemahnya pemahaman dan praktik konsep *al-mujtama' al-islami*.

Oleh sebab itu, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk pendidik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terbentuk masyarakat yang Islami dimasa depan.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan objek kajian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. (Creswell, 2015)

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama (Lias Hasibuan Nurhayati & Rosyadi, n.d.). Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel jurnal, dokumen, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Nurhayati Nurhayati & Rosadi, 2022). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Arikunto, 2017)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*) untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *al-mujtama' al-islami* dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip dasar *al-mujtama' al-islami*. Metode deskriptif-analitik adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. (Sugiyono, 2016)

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep *al-mujtama' al-islami* dalam Al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang ada. Sedangkan metode analitik digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar *al-mujtama' al-islami*.

Pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *al-mujtama' al-islami* dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian mengelompokkan ayat-ayat tersebut berdasarkan tema-tema tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur mengenai konsep *al-mujtama' al-islami*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi *al-Mujtama' al-Islami*

Istilah *al-mujtama'* secara etimologis berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u* yang berarti

mengumpulkan atau menggabungkan, dari kata ini terbentuk kata *al-mujtama'* yang memiliki makna tempat berkumpul. (Mndzur, n.d.)

Menurut Ibn Mandzur dalam Lisan *al-'Arab* kata *al-mujtama'* bermakna menggabungkan sesuatu yang terpisah kata ini menunjukkan suatu keadaan dimana individu-individu terhimpun dalam suatu kesatuan atau kelompok, sedangkan lawan katanya adalah *tafriq* (pemisah) dan *ifrad* (penyendirian). (Ali, Ab Rahman, & Salamun, 2015)

Dalam nas Al-Qur'an tidak ditemukan kata *al-mujtama'* begitu juga dalam al-Sunnah, istilah ini belum dikenal dalam *khazanah* keilmuan Islam dan kitab-kitab karya para ulama terdahulu, tidak ditemukan juga dalam berbagai kamus bahasa. Sebagai istilah kata *al-mujtama'* dalam konteks modern digunakan untuk menyebut entitas masyarakat.

Kata *al-mujtama'* boleh jadi digunakan untuk menerjemahkan istilah *society* yang berasal dari tradisi Barat, istilah *society* sendiri baru dikenal pada masa abad pertengahan. Menurut Oxford Dictionary, penggunaan istilah *society* mulai berkembang pada abad ke-16 masehi dengan makna awal merujuk pada hubungan persahabatan dan interaksi ramah antarmanusia (*companionship, friendly association with others*). Akar etimologis istilah ini berasal dari bahasa Prancis *société*, yang selanjutnya diturunkan dari bahasa latin *societas*, dan pada akhirnya berasal dari kata *socius* yang memiliki makna asosiatif dan hubungan sosial.

Secara terminologis menurut Juhaya S. Praja Al-Mujtama' adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi. (Mndzur, n.d.) Murntadha Muthahhari berpendapat bahwa *al-mujtama'* (masyarakat) adalah kumpulan dari manusia di mana antara satu dengan yang lainnya terikat oleh sistem nilai, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum tertentu dan bersama-sama berada dalam suatu iklim dan bahan makan yang sama. (Nata, 2016)

Ibn Khaldun merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan ilmu peradaban manusia dalam Muqaddimah nya menjelaskan tentang *al-mujtama'* sebagai karya *mutahawwil wa muntaqil min marhalatin li ukhra* adalah suatu entitas yang terus berubah dan berpindah dari satu tahap ketahap lainnya. (Thoha, 2006)

Ibn Khaldun menekankan bahwa karakter perubahan adalah karakter yang dominan di dalamnya, di mana suatu komunitas masyarakat dimulai dari tahap kehidupan nomaden dan berkembang secara bertahap hingga mencapai keadaan beradab. Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa manusia tidak mampu melakukan pekerjaannya sendirian, bahkan dalam hal pembelaan diri pun membutuhkan dukungan sesamanya, ia menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan saling membantu antarmanusia demi keberlangsungan hidup.

Oleh karena itu, Ibn Khaldun menambahkan *al-mujtama'* (masyarakat) terbentuk oleh beberapa faktor utama yaitu: pembangunan

infrastruktur, pembangunan pemukiman dan tempat tinggal, kelompok yang berasaskan pada kekeluargaan, dan saling menolong atas kepentingan bersama.(Thoha, 2006)

Dalam realitasnya, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang di antara mereka tumbuh interaksi yang berlangsung secara terus menerus. Perkumpulan individu ini membentuk kelompok manusia jika dalam kelompok tersebut terjadi interaksi yang konsisten maka terbentuklah sebuah masyarakat, dan jika tidak ada interaksi yang berkelanjutan maka yang ada hanyalah sekedar kumpulan individu saja. Yang menjadikan sebuah kelompok menjadi masyarakat adalah adanya interaksi yang terus-menerus di antara anggotanya. Setiap masyarakat pun berbeda satu sama lain berdasarkan pola interaksi tersebut.

Adapun *al-Mujtama' al-Islami* secara terminologis Zaid Umar Abdullah mendefinisikan dalam kitabnya Mafhum al-Mujtam' al-Islami sebagai kelompok orang yang beragama Islam, tinggal di suatu tempat, diikat oleh kesatuan akidah Islam, melaksanakan syariat dan hukum- hukum Islam dan dipimpin oleh pemimpin di antara mereka (orang Islam).(Al-Qaradhawi, 1992) Masyarakat Islam bersifat trans-lokal, tidak terbatas letak geografis, ras, bahasa dan sejarah tertentu, identitasnya adalah integritas keamanan, komitmen dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara

universal dan loyalitas kepada kebenaran.(Thoha, 2006)

Menurut Yusuf al-Qardhawi *al-Mujtama' al-Islami* adalah suatu masyarakat yang universal, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat al-Anbiya ayat 92 sebagai berikut:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya ini (agama tauhid) adalah agamamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu. Maka, sembahlah Aku”. (Ri, 2010)

Umat Islam dituntut untuk membangun masyarakat Islami agar dapat memaksimalkan kehidupan beragamanya, menampilkan jati diri mereka dan dapat hidup sesuai ajaran Islam. Karena dalam naungan masyarakat yang islami, kehidupan sosial masyarakat diarahkan pada akidah Islam, mengamalkan ajaran dan syariat Islam, serat menjiwai etika dan akhlak yang Islami.(Purwanigtyas & Hasanah, 2024)

Mengacu pada potret kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah, bentuk *al-Mujtama' al-Islami* dan ciri-cirinya adalah: Tauhid sebagai dasar kehidupan, persamaan hak dan kewajiban, persaudaraan sesama umat Islam, etos kerja yang tinggi, dan adanya persamaan dalam hukum.

Terminologi *al-mujtama'* dalam Al-Qur'an

Istilah *al-mujtama'* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an secara spesifik, namun terdapat beberapa kata dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang makna serupa dengan *al-mujtama'*, setiap terminologi memiliki konteks dan penggunaan yang

berbeda dalam Al-Qur'an, menggambarkan berbagai aspek dan tngkatan masyarakat, sebagian istilah memiliki makna umum dan sebagian yang lain memiliki makna yang lebih khusus. Beberapa kata yang memiliki makna serupa dengan *al-mujtama* (masyarakat) sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. Ummah

Berasal dari akar kata bahasa arab "*amma-yaummu*", bentuk masdarnya adalah "*ummat*" dan kata jamaknya adalah "*umam*", memiliki arti *al-jail* (generasi), bisa diartikan sebagai sekelompok manusia yang memiliki keterikatan sejarah, memiliki bahasa dan agama yang sama, atau tujuan ekonomi dan politik yang sama, contohnya seperti ummat Arab, ummat Islam.(Mndzur, n.d.)

Kata ummat muncul dalam beberapa konteks, disebutkan dalam Al-Qur'an *ummatan wahida* (masyarakat yang besatu), *ummatan wasatha* (masyarakat yang moderat), dan *khaira ummah* (masyarakat terbaik), Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (Kemenag, 2016)

b. Qaum (قوم)

Kata *qaum* merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dari *qama-yaqumu*, bentuk jamaknya adalah "*aqwam*", memiliki makna *al-jama'ah min al-rijal* atau sekelompok oarng laki-laki, bisa juga diartikan sebagai komunitas manusia secara umum, dalam kata *qaumu* al-nabi berarti maksudnya adalah komunitas manusia atau sekumpulan orang-orang yang mengikuti ajaran nabi.(Makmun, 2024) Kata *qaum* diartikan sebagai *al-mujtama'* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضْرَةً ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." (Ri, 2016)

c. Sya'b

Istilah ini berasal dari kata dasar bahasa Arab *sya'aba-yasy'abu*, bentuk jamaknya adalah *syu'ub*, memiliki arti memisahkan dan membedakan, kata *sya'b* menggambarkan tentang suatu bangsa atau umat, yang menunjukkan perbedaan kelompok-kelompok manusia berdasarkan keturunan atau wilayah asal, kata ini juga bisa berarti identitas kolektif dari sebuah

masyarakat yang terikat oleh asal-usul atau tradisi dan adat istiadat.(Bakalla, 1975)

Kata *syab* juga memiliki arti *mujtama'* (masyarakat) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (An & Al, n.d.)

d. Qabilah

Kata *qabilah* dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari “*qabila-yaqbalu*” yang memiliki arti sekelompok orang yang tersambung karena nasab pada leluhur tertentu, bentuk jamaknya adalah *qabail*, bisa juga diartikan sebagai suku.(Muslim.or.id, n.d.) Dalam Al-Qur'an kata ini digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keturunan, hubungan darah dan kebudayaan yang sama.

e. Al-Nas

Dalam bahasa Arab *al-nas* berasal dari akar kata “*nasa-yanusu*” yang berarti sekelompok manusia atau umat manusia, dalam Al-Qur'an kata

ini digunakan untuk merujuk pada semua umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku atau pun bangsanya. Kata *al-nas* menunjukkan pada makna suatu komunitas manusia atau masyarakat, hanya saja menggunakan kata yang lebih umum.(Mndzur, n.d.) Kata *al-nas* juga bisa bermakna masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
(Departemen Agama, 2002)

Karakteristik *al-Mujtama' al-Islami* dalam Al-Qur'an

a. Tauhid sebagai dasar bermasyarakat (*Al-Tauhid*)

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan dapat dipandang sebagai instrumen ilahiyah untuk dijadikan sebagai dasar kehidupan, alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana (*omnipresence*), ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.(Effendy, 1998)

Keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah (tauhid) merupakan pondasi utama ajaran Islam, konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip akidah, tetapi juga sebagai landasan moral, sosial, dan politik

dalam membangaun masyarakat yang Islami. Dalam al-Quran tauhid ditegaskan sebagai inti dari perintah Allah kepada manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." (Kementerian Agama, 2018)

Ayat ini dimuali dengan perintah yang paling mendasar yaitu menyembah Allah dan tidak mempersekutukanya, ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat harus berakar pada keyakinan kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan dan sumber hukum tertinggi.

Dalam konteks bernegara, tauhid memberikan kerangka etik dan legal untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan ketundukan pada prinsip-prinsip ilahi. Agama Islam tidak hanya merupakan instrumen ilahiyah untuk memahami persoalan dunia secara keseluruhan, bahkan menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai Islam dan Negara. (Raillon, 1987)

b. Persaudaraan dan persatuan (*al-Ukhuwwah*)

Persaudaraan (*ukhuwwah*) dan persatuan umat merupakan diantara karakteristik utama dari al-mujtama al-islami, sebagaimana ditekankan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam surat al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Kementrian Agama, 2018)

Ayat di atas menegaskan bahwa seluruh umat mukmin adalah saudara, persaudaraan yang tidak didasarkan pada hubungan darah, suku, atau kebangsaan, tetapi pada keimanan kepada Allah. Ikatan ini menjadikan umat Islam satu kesatuan yang saling melindungi, mendukung dan menyayangi, sehingga memperkuat persatuan dalam sebuah masyarakat yang Islami. (Thanthawi, 1997) Persaudaraan Islam menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, atau status sosial, semua orang di pandang setara dimata Allah SWT.

c. Menjunjung tinggi keadilan sosial (*al-'Adalah*)

Keadilan merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, sebaliknya ketidakadilan hanya akan memicu konflik dan perpecahan. Dengan menjadikan keadilan sebagai prinsip hidup dalam masyarakat yang Islami (*al-mujtama' al-islami*), umat Islam tidak hanya memenuhi perintah Allah

SWT, tetapi juga menciptakan kehidupan yang harmonis, damai dan seimbang.

Hal demikian sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Ri, 2016)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa ihsan memiliki cakupan makna yang lebih luas dari pada keadilan, jika berlaku adil adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, maka ihsan adalah memaafkan orang yang berbuat jahat, menyambung orang yang memutuskan dan memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. (Thanthawi, 1997)

Analisis Ayat-Ayat al-Qur'an tentang al-Mujtama' al-Islami

Pada pembahasan ini, akan difokuskan pada analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam *al-mujtama' al-islami* (masyarakat islami), dengan pendekatan tafsir tematik diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang visi Al-Qur'an dalam membentuk tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*)

Manusia memiliki kedudukan yang mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, hal demikian karena manusia diberi keistimewaan berupa akal dan kehendak. Kemuliaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT menghembuskan ruh ke dalam diri manusia, kemudian membakitkannya dalam kehidupan dan memberikannya jiwa yang luhur.

Ketika Allah SWT menciptakan manusia dari tanah, Allah perintahkan makhluk termulia yaitu malaikat untuk bersujud kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan dan bukan dalam artian ibadah, karena sujud sebagai penyembahan hanya bagi Allah SWT. Kemuliaan manusia terbukti ketika iblis menolak untuk bersujud, ia dikelaurkan dari rahmat dan surga- Nya.

Kemuliaan terhadap manusia merupakan kehendak Allah SWT yang maha kuasa, Allah SWT lah yang memberikan hak dan martabat yang tinggi di antara makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya, hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Kementrian Agama, 2018)

Ayat diatas menjelaskan bahwa

Allah SWT memberikan nikmat yang agung kepada manusia, yaitu berupa kemuliaan di antara makhluk-makhluk yang lainnya, dalam hal ini al- Razi menjelaskan kemuliaan ini dalam empat keistimewaan; Pertama, jiwa dan raganya, jiwa (ruh) manusia merupakan jiwa termulia di antara jiwa yang lainnya dalam alam sufla, dan raga manusia juga merupakan fisik termulia di antara fisik makhluk yang lainnya. Kedua kemampuan berbicara dan memahami perkataan yang lain. Ketiga, bentuk fisik yang sempurna. Keempat, Allah menganugerahi manusia ilmu.

Ayat diatas tidak hanya menjelaskan tentang kemuliaan manusia, tetapi juga menerangkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang ideal dan sampai pada peradaban manusia yang luhur sangat erat kaitanya dengan martabat manusia dalam masyarakatnya, bahwa masyarakat yang paling maju peradabanya adalah masyarakat yang memiliki tingkat penghargaan terhadap manusia yang tinggi, sebagaimana yang ditawarkan oleh Islam dengan akidah dan segala syariatnya.³¹ Ayat ini juga menegaskan konsep al-karomah al-insaniyah (kemuliaan manusia) sebagai landasan teologis dalam membangun al-mujtama' al-islami (masyarakat islami) yang ideal.

b. Kemerdekaan (*huriyyat al-insan*)

Dalam Islam huriyat al-insan atau kebebasan manusia merupakan konsep yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas (ikhtiyar) oleh Allah SWT.

Namun demikian kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan berada dalam koridor syariat, nilai-nilai moral, dan tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama manusia dan juga semesta.³² Al-Quran juga memberi perhatian besar pada kebebasan manusia, baik dalam dimensi spiritual, sosial maupun politik, di antara prinsip utamanya adalah tentang kebebasan beriman atau tidak beriman, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.”(An & Al, n.d.)

Diriwayatkan bahwa sebab nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan seorang sahabat bernama al-Hushain bin Salam yang kemudian dikenal dengan Abdullah bin Salam dari kalangan Anshar, sebelum memeluk Islam ia memiliki dua orang anak yang sebelumnya menganut agama yahudi, ketika Abdullah masuk Islam ia berharap agar kedua anaknya juga masuk Islam, namun mereka tetap memilih agama lama mereka. Abdullah kemudian datang kepada

Rasulullah dan mengeluhkan kondisi ini, serta meminta izin untuk memaksa kedua anaknya. Sebagai tanggapan atas hal ini, maka turunlah ayat ini.(Rosidin, 2011)

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam keyakinan agama, pilihan beriman harus didasarkan pada kesadaran dan kebebasan individu setelah memahami kebenaran Islam, bukan karena paksaan.

Ayat ini menjadi landasan utama tentang hurriyat al-insan (kebebasan manusia) terutama dalam kaitanya dengan memilih keyakinan agama. Ayat ini juga menegaskan bahwa masyarakat Islam harus menjadi komunitas yang menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan keyakinan, tidak adanya paksaan dalam agama berarti masyarakat Islam memberi ruang bagi non-muslim untuk hidup damai di bawah naungan syariat Islam dengan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka.

Namun demikian kebebasan ini bukan tanpa batas, melainkan harus dipraktikan dala koridor keadilan, toleransi dan tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis menjadi al-mujtama' al-islami sesuai ajaran Islam.(Mahmud, 1992)

c. Persamaan hak dan kewajiban (al-taswiyah baina al-nas)

Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah kesetaraan, adanya persamaan hak antar sesama manusia, sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan harmonis. Setiap manusia memiliki kemuliaan yang sama, meskipun mereka saling

berbeda dalam kelebihan satu sama lain, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Oleh karena itu, Allah melarang manusia untuk saling menghina atau mencela satu sama lain, sebagai pengingat bahwa mereka semua adalah sesama manusia yang setara dalam nilai kemanusiaan.

Konsep ini menegaskan bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, status sosial, atau gender. Hal demikian sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."(Thalib, 2015)

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa turunya ayat ini terkait peristiwa dimana seorang sahabat bernama Bilal bin Rabbah naik ke atas ka'bah dan menyerukan adzan, maka sebagian penduduk Makkah terkejut, ada yang berkata: "budak hitam ini kah yang adzan di atas ka'bah?". Dalam riwayat lain di kitab tafsir al-baghawi al-Harits bin Hisyam mengejek dengan mengatakan: "apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak itu

beradzan?”, yang lain pun menimpali: “jika Allah membencinya tentu akan menggantinya”.(Tang, 2018)

Ayat ini mengandung prinsip universal yang menjadi dasar penting dalam membangun al-mujtama’ al-islami (masyarakat yang islami) yaitu tentang nilai kesetaraan. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia berasal dari asal usul yang sama yaitu dari seorang laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa), tidak ada satu pun kelompok manusia yang lebih unggul atas yang lainnya, baik ras, suku atau pun geografis, kecuali yang membedakan dihadapan Allah adalah ketakwaan seorang hamba. (Al-Qaradhwai, 1992)

Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan adalah nilai fundamental dalam Islam. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk memandang perbedaan sebagai rahmat, mengutamakan ketakwaan dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta penuh keberkahan.

d. Musyawarah (al-syura)

Diantara prinsip utama dalam membangun masyarakat yang Islami adalah al-syura (musyawarah), secara bahasa *al-syura* berasal dari akar kata *syawara* yang berarti mengungkapkan pendapat orang lain atau bisa diartikan sebagai proses pengambilan keputusan melalui konsultasi dan partisipasi kolektif.(Mahmud, 1992)

Dan sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa musyawarah dalam hal ini kaitanya dengan urusan dunia, atau persoalan agama yang tidak ada landasan wahyunya. Konsep al-syura ini disebutkan dalam beberapa ayat

Al- Qur’an surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ri, 2016)

Dalam ayat ini nabi diperintahkan untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya, meskipun beliau seorang Rasul yang menerima wahyu, dan ini menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ayat ini juga mencerminkan bahwa musyawarah merupakan ciri khasnya orang yang beriman, keputusan yang dibuat melalui musyawarah menjadi nilai kolektifitas dan kesepakatan bersama yang menjadi pilar masyarakat Islami (*al-mujtama’ al-islami*).

Dalam Islam musyawarah merupakan sebuah sistem kehidupan masyarakat yang lebih luas daripada sekadar sistem pemerintahan atau gambaran politik semata, Jika demokrasi Barat berujung pada pembentukan institusi-institusi politik tertentu, maka musyawarah dalam Islam seharusnya terwujud dalam

segala urusan masyarakat dan di seluruh institusi sosial, berdasarkan ayat di atas.

Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat tunduk pada prinsip ini, apa pun lembaga, institusi, atau badan yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. (Butar-Butar, 2014)

e. Solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*)

Al-takaful al-ijtima'i (solidaritas sosial) merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam yang berakar dari prinsip saling tolong menolong, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Sikap seperti ini menjadi salah satu pilar yang mendukung terbentuknya masyarakat islami dan sejahtera, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Depag, 1997)

Dalam ayat ini, *al-sail* (orang yang meminta) mereka adalah golongan yang terang-terangan menunjukkan kebutuhan mereka, dan *al-mahrum* adalah mereka yang membutuhkan harta karena fakir atau pun musibah tetapi tidak meminat karena merasa malu atau menjaga harga dirinya.

Ayat ini menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab kolektif, dan bukan hanya tugas pemerintah, bahwa setiap individu memiliki peran untuk memastikan tidak ada yang hidup dalam kelaparan dan kekurangan, sehingga terbangun lah masyarakat yang islami sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Dalam Islam, harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi miliknya secara mutlak, melainkan ada hak yang orang lain di dalamnya. Ayat diatas menegaskan bahwa membantu orang yang membutuhkan hukumnya adalah wajib, hal demikian bisa terwujud melalui instrumen zakat, infak atau pun seekah, dengan adanya perhatian terhadap golongan lemah, potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi bisa dihindari. (Somad, 2023)

f. Masyarakat moderat (*ummah wasatha*)

Istilah *al-wasathiyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “pertengahan”, sebuah konsep penting dalam ajaran Islam yang merujuk pada prinsip keseimbangan, moderat, dan pertengahan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beragama, berperilaku maupun berinteraksi

dengan orang lain. Pemahaman tentang *al-wasathiyah* ini bahkan tidak ditemukan dalam kitab-kitab agama sebelum Islam, dalam arti ini hanya ada dalam ajaran Islam saja, dalam arti ini hanya ada dalam ajaran Islam saja sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.”(Kemenag, 2016)

Ayat ini menerangkan tentang prinsip keseimbangan (*wasath*) dalam kehidupan sosial, masyarakat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan dunia dengan cara yang baik tanpa mengabaikan persiapan untuk kehidupan ahirah, harus seimbang antara kewajiban agama dan tugas-tugas sosial, ekonomi atau pun

keluarga.

Dalam beragama, Islam melarang untuk bersifat *ghuluw* (berlebihan) seperti berlebihan dalam beribadah sampai menyusahkan diri sendiri atau orang lain, Islam juga melarang untuk bersifat *tafrith* (meremehkan) atas kewajiban-kewajiban dalam beragama.(Aziz, 2020)

g. Menegakan amar ma'ruf nahi munkar (*al-amru bi alma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*)

Dalam masyarakat yang Islami (*al-mujtama' al-islami*) juga memegang teguh prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.”(Depag, 1997)

Al-Razi menjelaskan dalam Tafsir al-Kabir makna ayat ini adalah bahwa amar ma'ruf nahi munnkar hukumnya adalah wajib bagi setiap umat, kalau mampu dengan tangan dan kuasanya, kalau tidak maka dengan lisan atau pun ingkar dengan hatinya. Kata “*min*” pada lafadz “*minkum*” merupakan huruf jar yang bermakna *li al-tabyin* (menjelaskan) dan bukan *li al-tab'idh* (membagi), dalam arti bahawa perintah atas kebaikan dan mencegah kemungkaran wajib bagi semua umat Islam, dalam hal ini wajib secara kolektif, ketika sebagian sudah melakukan maka gugur kewajiban bagi yang lain.(Maulida, 2025)

Ayat ini menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat Islami (*al-mujtama' al-islami*), dalam beragama bukan hanya tentang ritual ibadah saja, akan tetapi juga tentang bagaimana menjadikan masyarakat dan sistem sosial yang peduli akan membangun kebaikan dan menolak segala bentuk kemungkaran. (Robiansyah, 2023)

E. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Al-Mujtama' al-Islami adalah kelompok manusia yang beragama Islam, tinggal di suatu tempat, diikat oleh kesatuan akidah Islam, melaksanakan syariat dan hukum-hukum Islam dan dipimpin oleh pemimpin di antara mereka (orang Islam). Masyarakat Islam bersifat trans-lokal, tidak terbatas letak geografis, ras, bahasa dan sejarah tertentu, identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal dan loyalitas kepada kebenaran.

Karakteristik al-mujtama' al-islami dapat dirangkum dalam empat unsur utama; Pertama, (Tauhid) yaitu menjadikan tauhid sebagai dasar bermasyarakat. Kedua, (al-ukhuwwah) persaudaraan dan persatuan. Ketiga, (al-'adalah) menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan Keempat, (al-rahmah) terciptanya kehidupan yang penuh kasih sayang.

Al-Quran memberikan panduan komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang Islami (*al-mujtama' al-islami*),

yang terangkum dalam ayat-ayat al-Quran secara tematik, prinsip-prinsip utama tersebut adalah: tentang kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), kebebasan manusia (*hurriyat al-insan*), persamaan hak dan kewajiban (*al-taswiyah baina al-nas*), prinsip musyawarah (*syura*), solidaritas sosial, (*al-takaful al-ijtima'i*), prinsip moderasi (*al-wasathiyah*), dan perintah kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Ayat-ayat tersebut dianalisis secara tematik, memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip utama serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya al-mujtama al-islami yang ideal, yang mengedepankan moralitas, kesejahteraan bersama, dan keteraturan sosial sebagaimana diajarkan dalam al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bizri, Dalal, & fi al-Diwaniya¹, Ghramshi. (2013). *Ferhad Ibrahim. Probleme Der Zivilgesellschaft Im Vorderen Orient*, 23.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (2020). *Sirah nabawiyah*. Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1992). *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama al-Islami*. Cairo.
- Ali, Nooraihan, Ab Rahman, Asyraf, & Salamun, Hailan. (2015). *The Establishment of An Islamic Community (Al-Mujtama'al-Islami)*: Bediuzzaman Said Nursi

- And Sayyid Qutb's Approaches. *Proceedings of ICIC2015– International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, Held On*, 6–7.
- An, Al Q. U. R., & Al, D. A. N. (n.d.). *Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur ' an Dan Al-*
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Nasaiy. (2020). Islam dan Masyarakat Ideal (Ummatan Wasathan) Dalam Perspektif Para Mufassir dan Relevansinya Dengan Kontak Keindonesiaan Masa Kini dan Depan. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(1), 1–10.
- Bakalla, Muhammad Hasan. (1975). *Bibliography of Arabic linguistics*. Mansell London.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2014). 'Ilm al Miqāt fi al Hadhōroh al Arabiyyah wa al Islāmiyyah wa dawruhu fi al Mujtama'al Islāmi. *Heritage Of Nusantara: International Journal Of Religious Literature And Heritage*, 3(1), 155–170.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Depag, R. I. (1997). *Metode-metode Membaca Al-Qur'an di Sekolah Umum*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama, R. I. (2002). *Al-qur'an. Al-Qurâ€™ an Dan*
- Terjemahan, Jakarta: Al-Muhaimin, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qurâ€™ An.*
- Effendy, Bahtiar. (1998). Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia. (*No Title*).
- Farhan, Amaliah. (2021). MASYARAKAT MADANI DALAM KITAB NAHWA AL-MUJTAMA ISLAMI KARYA SAYYID QUTHB. *Tarbawi*, 9(01), 53–64.
- Kemenag. (2016). *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Kementerian Agama, R. I. (2018). *Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah.
- Kementrian Agama, R. I. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan WAQAF & IBTIDA'*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad. (1992). *Usul al-mujtama'al-islami. Al-Kaherah: Dar Al-Kutub Al-Misr.*
- Makmun, Fariza. (2024). KONSEPSI MASYARAKAT IDEAL MENURUT AL-QUR'AN. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(3), 143–154.
- Maulida, Husna. (2025). Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 228–248.
- Mndzur, Ibn. (n.d.). *Lisan al Arab*. Bairut: Dar lisan al Arab.
- Muslim.or.id. (n.d.). Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab.
- Nata, Abuddin. (2016). *Tafsir ayat-*

- ayat pendidikan (tafsir al-ayat al-tarbawiy).*
- Nurhayati, Lias Hasibuan, & Rosyadi, Kemas Imron. (n.d.). Determinasi Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Idea*, 3, 1503.
- Nurhayati, Nurhayati, & Rosadi, Kemas Imron. (2022). *DETERMINASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SISTEM PENDIDIKAN, PENGELOLAAN PENDIDIKAN, DAN TENAGA PENDIDIKAN (LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)*. 3(1), 451–464.
- Purwanigtyas, Dhita Ayomi, & Hasanah, Zahra Uswah. (2024). Yusuf al-Qardhawi's View on Religious Extremism. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 47–66.
- Raillon, François. (1987). Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang percaturan dalam Konstituante. *Archipel*, 33(1), 216–217.
- Ri, Departemen Agama. (2010). al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*, 220.
- Ri, Departemen Agama. (2016). al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*, 220.
- Robiansyah, Khoirur Rifqi. (2023). Epistemologi Tafsir Nusantara (Telaah Kitab al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an). *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, 1(1).
- Rosidin, Dedeng. (2011). Al-Tarbiyah Meaning in Al-Qur'an and its Implication in Learning and Commentary Education Major in Arabic FPBS UPI. *Educare*, 4(1).
- Somad, Abdul. (2023). *ULAMA SU'PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Tang, Ambo. (2018). *KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM AL-QUR'AN (KISAH NABI MUSA QS. AL-SYU'ARA: 61-62)*. Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Thalib, Muhammad. (2015). Al-Qur'an dan Filsafat Kehidupan. *Yogyakarta: MU Media*.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. (1997). al-Tafsir al-Wasith. *Mauqi'Tafasir*.
- Thoha, Ahmadi. (2006). Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun. *Jakarta: Pustaka Firdaus*.
- al-Bizri, Dalal, & fi al-Diwaniya¹, Ghramshi. (2013). Ferhad Ibrahim. *Probleme Der Zivilgesellschaft Im Vorderen Orient*, 23.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (2020). *Sirah nabawiyah*. Gema Insani.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1992). *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama al-Islami*. Cairo.
- Ali, Nooraihan, Ab Rahman, Asyraf, & Salamun, Hailan. (2015). The Establishment of An Islamic

- Community (Al-Mujtama'al-Islami): Bediuzzaman Said Nursi And Sayyid Quthb's Approaches. *Proceedings of ICIC2015– International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, Held On, 6–7.*
- An, Al Q. U. R., & Al, D. A. N. (n.d.). *Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-*
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Nasaiy. (2020). Islam dan Masyarakat Ideal (Ummatan Wasathan) Dalam Perspektif Para Mufassir dan Relevansinya Dengan Kontak Keindonesiaan Masa Kini dan Depan. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(1), 1–10.
- Bakalla, Muhammad Hasan. (1975). *Bibliography of Arabic linguistics*. Mansell London.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2014). 'Ilm al Miqāt fi al Hadhòroh al Arabiyyah wa al Islàmiyyah wa dawruhu fi al Mujtama'al Islàmi. *Heritage Of Nusantara: International Journal Of Religious Literature And Heritage*, 3(1), 155–170.
- Creswell, John W. (2015). *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Depag, R. I. (1997). *Metode-metode Membaca Al-Qur'an di Sekolah Umum*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama, R. I. (2002). *Al-qur'an. Al-Qur'ânTM an Dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Muhaimin, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'ânTM An.
- Effendy, Bahtiar. (1998). Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia. (No Title).
- Farhan, Amaliah. (2021). MASYARAKAT MADANI DALAM KITAB NAHWA AL-MUJTAMA ISLAMI KARYA SAYYID QUTHB. *Tarbawi*, 9(01), 53–64.
- Kemenag. (2016). *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Kementerian Agama, R. I. (2018). *Al-Qur'an. Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah.
- Kementrian Agama, R. I. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi Panduan WAQAF & IBTIDA'*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Mahmud, Jamaluddin Muhammad. (1992). *Usul al-mujtama'al-islami. Al-Kaherah: Dar Al-Kutub Al-Misr*.
- Makmun, Fariza. (2024). KONSEPSI MASYARAKAT IDEAL MENURUT AL-QUR'AN. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(3), 143–154.
- Maulida, Husna. (2025). Kajian Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 228–248.
- Mndzur, Ibn. (n.d.). *Lisan al Arab*. Bairut: Dar lisan al Arab.
- Muslim.or.id. (n.d.). Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab.

- Nata, Abuddin. (2016). *Tafsir ayat-ayat pendidikan (tafsir al-ayat al-tarbawiy)*. Meaning in Al-Qur'an and its Implication in Learning and Commentary Education Major in Arabic FPBS UPI. *Educare*, 4(1).
- Nurhayati, Lias Hasibuan, & Rosyadi, Kemas Imron. (n.d.). Determinasi Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Idea*, 3, 1503.
- Nurhayati, Nurhayati, & Rosadi, Kemas Imron. (2022). *DETERMINASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : SISTEM PENDIDIKAN , PENGELOLAAN PENDIDIKAN , DAN TENAGA PENDIDIKAN (LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)*. 3(1), 451–464.
- Purwanigtyas, Dhita Ayomi, & Hasanah, Zahra Uswah. (2024). Yusuf al-Qardhawi's View on Religious Extremism. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 47–66.
- Raillon, François. (1987). Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang percaturan dalam Konstituante. *Archipel*, 33(1), 216–217.
- Ri, Departemen Agama. (2010). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: *Lentera Abadi*, 220.
- Ri, Departemen Agama. (2016). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: *Lentera Abadi*, 220.
- Robiansyah, Khoirur Rifqi. (2023). Epistemologi Tafsir Nusantara (Telaah Kitab al-Tibyan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an). *Proceeding International Conference on Quranic Studies*, 1(1).
- Rosidin, Dedeng. (2011). *Al-Tarbiyah*
- Somad, Abdul. (2023). *ULAMA SU'PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Tang, Ambo. (2018). *KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM AL-QUR'AN (KISAH NABI MUSA QS. AL-SYU'ARA: 61-62)*. Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Thalib, Muhammad. (2015). *Al-Qur'an dan Filsafat Kehidupan*. Yogyakarta: *MU Media*.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. (1997). *al-Tafsir al-Wasith. Mauqi'Tafasir*.
- Thoha, Ahmadi. (2006). *Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: *Pustaka Firdaus*.